

Gereja dan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada Era Reformasi¹

Asmara Nababan²

Abstrak

Kesadaran orang Kristen atau Gereja semakin meningkat seiring dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang dianggap merugikan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan HAM ini belum sepenuhnya dihayati oleh orang Kristen atau Gereja. Sesuai dengan panggilan orang Kristen atau Gereja sebagai kelompok orang yang sudah ditebus dan dalam berita penebusan dan kemerdekaan dimerdekakan, semestinya mereka justru menjadi pelopor dan penggerak bagi semua orang, yang menjadi inti dari gerakan HAM. Dalam tulisan ini diungkapkan beberapa peristiwa pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi selama Orde Baru dan kegagalan negara untuk menjamin HAM setiap warganya. Nampaknya dalam orde sebelumnya upaya penegakkan HAM masih belum menjadi prioritas, terbukti belum diakomodasikannya dalam konstitusi. Dengan berkembangnya angin reformasi masalah-masalah HAM dan penegakkan HAM menjadi hal penting yang harus disikapi. Namun sampai disini orang Kristen atau Gereja belum memberikan sikap yang berarti bahkan cenderung diam saja. Hal inilah yang perlu menjadi renungan bersama bagi Gereja untuk menjawab tantangan-tantangan, persoalan-persoalan dan isu-isu yang sedang dan akan berkembang pada *loco* dimana Gereja hidup.

Kata kunci: HAM, Gereja, Demokrasi, Masyarakat Sipil.

Perhatian dan usaha pemajuan Hak Asasi Manusia oleh orang Kristen atau Gereja beberapa tahun ini meningkat terutama ketika banyak gedung Gereja dirusak atau dibakar. Hal ini merupakan perkembangan yang menarik dan positif, sejauh perhatian dan usaha pemajuan Hak Asasi Manusia tidak dimaksudkan semata-mata

untuk kepentingan orang Kristen maupun Gereja. Setiap orang terlepas dari apa agamanya, kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin (*gender*) atau bahasanya mempunyai hak yang asasi yang sama, yang bersifat kodrati. Hak yang melekat pada dirinya karena ia manusia, atau dalam rumusan yang religius: hak-hak yang diberikan oleh Allah yang menciptakan manusia. Oleh

karenanya Hak Asasi Manusia bukanlah pemberian negara apalagi pemerintah.

Berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi selama ini telah mendorong masyarakat untuk mempertanyakan bagaimanakah perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap orang dapat ditegakkan. Bagaimanakah jaminan konstitusi, siapa yang paling bertanggung jawab melakukan perlindungan, bagaimana mekanismenya, bagaimana penyelesaian yang adil bila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang perlu dijawab atau jawabannya harus disusun bersama, agar penghormatan terhadap harkat manusia dapat terpelihara.

Negara dalam hal ini Pemerintah yang gagal memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia bahkan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan keadaan yang sudah diperkirakan kemungkinan terjadinya sejak awal pembentukan Republik Indonesia. Dalam sidang BPUPKI 1945 anggota Mohammad Hatta telah menggambarkan kemungkinan negara/pemerintah tidak menghormati atau melakukan

pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu harus ada pasal-pasal yang menjamin penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi yang sedang disiapkan. Usulan ini mendapat tantangan yang keras dari anggota Soekarno dan Soepomo dengan alasan bahwa Hak Asasi Manusia itu bersifat individualis dan liberal, padahal negara yang mau dibentuk berdasarkan kolektivisme (gotong royong). Perdebatan ini memang akhirnya menghasilkan pasal-pasal yang kompromistis menyangkut Hak Asasi Manusia. Dalam UUD 45 terdapat dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31.³

Perhatian untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap Hak Asasi Manusia mendapat dorongan yang kuat setelah terbitnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948, hal ini sangat jelas tampak pada konstitusi RIS dan UUDS 1950 memuat pengakuan dan perlindungan yang sangat luas dalam pasal 35 dan 37. Perlindungan konstitusional ini kembali melemah ketika Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru, dan UUD 45 diberlakukan kembali tahun 1959. Upaya untuk mem-

∇
**Setiap orang
terlepas dari apa
agamanya,
kepercayaan,
warna kulit, jenis
kelamin (gender)
atau bahasanya
mempunyai hak
yang asasi yang
sama, yang
bersifat kodrati.**

∇

yang kuat setelah terbitnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948, hal ini sangat jelas tampak pada konstitusi RIS dan UUDS 1950 memuat pengakuan dan perlindungan yang sangat luas dalam pasal 35 dan 37. Perlindungan konstitusional ini kembali melemah ketika Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru, dan UUD 45 diberlakukan kembali tahun 1959. Upaya untuk mem-

berikan dasar konstitusional yang kuat tidak pernah berhenti. Dalam Sidang Umum MPRS tahun 1967 usaha untuk menetapkan satu Piagam Hak Asasi Manusia tidak berhasil. Baru 31 tahun kemudian Sidang Umum MPR 1998 melalui Tap no. 25 disepakati PIAGAM HAK ASASI MANUSIA dan tahun 1999 dibuatnya UUD No. 39 tentang Hak Asasi Manusia.

Piagam dan UU tentang Hak Asasi Manusia secara jelas memuat pengakuan tentang asas-asas universalisme Hak Asasi Manusia. Salah satu yang penting adalah tentang asas bahwa kemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terutama adalah tanggung jawab pemerintah. Sehingga tak ada lagi keraguan atas hal tersebut. Dengan demikian kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia amat ditentukan oleh kerangka kerja pemerintah. Oleh karenanya persoalannya sekarang adalah pengembangan kerangka politik di dalam mana Hak Asasi Manusia dapat dimajukan, dipenuhi dan dilindungi secara efektif.

Sejarah bangsa-bangsa di dunia termasuk bangsa Indonesia sudah memberikan pelajaran yang penting bahwa hanya dalam satu kerangka kerja politik demokrasi kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan

secara efektif. Kerangka kerja politik yang lain seperti otoritarian (militer atau sipil) sudah membuktikan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia tak dapat berjalan dengan efektif, sebagaimana kita alami dalam periode Orde Lama maupun Orde Baru. Pemerintah yang otoriter bukan saja tak akan dapat memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia, bahkan sebaliknya justru akan selalu melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dengan demikian kita dapat memahami kenapa pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terus berlangsung kendatipun secara formal pemerintahan otoriter Soeharto telah berakhir. Kehidupan demokrasi baru dalam tahap penataan awal. Meskipun berbagai jaminan legal formal tentang Hak Asasi Manusia telah semakin kuat namun struktur dan budaya yang juga harus berubah membutuhkan waktu yang lebih lama. Dalam rangka penataan ini tugas yang amat penting yang menanti kita adalah penguatan sistem penegakan keadilan (*judiciary system*) yang mandiri. Tanpa ini maka *rule of law* tidak akan berjalan dan supremasi hukum hanya isapan jempol. *Pooling* harian Kompas 1998 menggambarkan satu keadaan yang amat merisaukan ketika untuk pertanyaan: lembaga pengaduan mana yang

ada paling dipercaya, maka Komnas HAM mendapat tempat teratas.⁴ Sistem peradilan telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat akibat hegemoni kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun. Hal ini tidak dapat diatasi hanya dengan memperbaiki isi dari hukum, tetapi juga struktur hukum dan yang tidak kurang pentingnya budaya hukum.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dikenal sebagai lembaga nasional (*national institution*) sebenarnya merupakan lembaga komplementer terhadap lembaga-lembaga lain, khususnya lembaga-lembaga dalam sistem peradilan. Sehingga bila Komnas HAM mengemuka lebih dari badan peradilan bahkan badan legislatif, maka ini cermin dari satu kondisi yang sungguh tidak baik bagi kehidupan demokrasi. Hukum dan keadilan tidak akan mungkin terjamin hanya dengan Komnas HAM yang kuat dan dipercaya. Banyak negara-negara yang mempunyai sistem peradilan yang kuat dan mandiri, legislatif yang berimbang dengan eksekutif bahkan tidak mendirikan Komnas HAM, karena Negara telah secara efektif menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Indonesia saat ini masih dalam masa transisi dari rejim yang otoriter menuju rejim demokrasi.

Sebagaimana dengan pengalaman lebih dari 20 negara yang mengalami transisi yang sama, Indonesia juga menghadapi persoalan berhubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masa lampau yang tidak pernah diselesaikan secara adil dan manusiawi. Sebagaimana yang kita ketahui selama pemerintahan Orde Baru telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia kategori berat dan berlangsung secara sistematis. Jutaan warga masyarakat telah menjadi korban, dan menderita dalam ketidakadilan tanpa harapan akan adanya penyelesaian yang adil. Bagaimanakah kita menyelesaikan persoalan ini? Jawabannya terletak di antara posisi: lupa-kan dan maafkan/mengampuni hingga tidak melupakan dan tidak memaafkan/mengampuni.

Melupakan dan memaafkan begitu saja pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masa lampau membawa setidaknya dua konsekuensi yang penting yakni, *pertama*: hak-hak korban yang telah dilanggar tidak pernah dipulihkan dengan demikian asas keadilan diabaikan, *kedua*: berkelanjutannya *impunity*, di mana pelaku dan penanggung jawab dari kejahatan hak asasi tidak pernah dihukum. Pelaku dan penanggungjawab kejahatan Hak Asasi Manusia masa kini dan di masa depan akan menuntut

perlakuan yang sama. Di ujung lain: tidak pernah melupakan dan tidak memaafkan berarti memelihara rasa dendam dan kebencian dalam masyarakat, yang dengan mudah pula menyebabkan pelanggaran hak asasi baru. Berbagai peristiwa pasca G30S/PKI merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang masih meninggalkan ketidakadilan yang luas.

Bila kita ingin membangun masa depan Indonesia yang manusiawi dan beradab maka kita harus menyelesaikan berbagai pelanggaran atau kejahatan Hak Asasi Manusia masa lampau. Penyelesaian ini setidaknya-tidaknya harus memenuhi 3 hal yakni:

- a. Pemulihan hak-hak korban atau keluarga korban melalui rehabilitasi dan kompensasi.
- b. Pelaku dan penanggung jawab kejahatan Hak Asasi Manusia mendapat amnesti tanpa menghilangkan kemungkinan retribusi.
- c. Dilakukannya berbagai perubahan kebijakan dan kelembagaan yang mencegah terulangnya kembali pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sama di kemudian hari.

Penyelesaian seperti ini tampaknya merupakan pilihan yang terbaik bagi Indonesia. Untuk ini memang harus ada kesepakatan nasional atas hal ini. Banyak hal yang harus disepakati seperti: sejauh manakah kita melihat pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lampau? Kejahatan-kejahatan manusia yang bagaimanakah yang harus kita selesaikan, apakah hanya pelanggaran atas hak-hak sipil dan politik atau juga mencakup pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bagaimana menentukan seseorang pelaku atau penanggung jawab kejahatan Hak Asasi Manusia mendapat amnesti, dan yang lain harus men-

jalani hukuman. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan satu draft undang-undang untuk mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bekerja dengan prinsip tidak melupakan tetapi memaafkan. Proses legislasi ini amat penting, oleh karenanya partisipasi yang luas dari publik amat diperlukan, khususnya dari kalangan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Penyelesaian kejahatan Hak Asasi Manusia di masa lampau

v
**Bila kita ingin
membangun
masa depan
Indonesia yang
manusiawi dan
beradab maka
kita harus
menyelesaikan
berbagai
pelanggaran atau
kejahatan Hak
Asasi Manusia
masa lampau.**
v

yang ditujukan untuk rekonsiliasi, akan memberikan dasar yang kuat bagi pembudayaan Hak Asasi Manusia. Budaya yang demikian akan merupakan modal bagi membangun Indonesia baru yang lebih adil dan beradab. Tentu saja hal ini harus diikuti dengan penguatan proses demokrasi, dan yang tidak kurang pentingnya penguatan masyarakat sipil (*civil society*) yang merupakan satu kondisi yang tidak bisa harus ada dalam satu tatanan negara yang demokratis.

Apakah tanggung jawab dan peranan Gereja dalam turut memajukan, memenuhi, menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia? Pertanyaan ini harus kita jawab bersama. Langkah awal yang dapat kita lakukan adalah belajar dari pengalaman Gereja di masa lampau. Bagaimanakah

tanggung jawab dan peranan yang dilakukan Gereja dalam memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia pada periode Orde Baru? Atau Gereja “diam” ketika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, atau bahkan mendukung. Pelajaran ini penting agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. □

¹ Pointers untuk diskusi panel “Gereja Dan Hak Asasi Manusia” yang diselenggarakan oleh ICDS pada 1 Juli 2000 di International Imperium Hotel Bandung.

² Sekretaris Jendral Komite Nasional Hak Asasi Manusia.

³ Psl 27: tentang persamaan di dalam hukum, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak; Psl 28: hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; Psl 28: kebebasan beragama; Psl 30: hak pembelaan negara; Psl 31: hak atas pendidikan.

⁴ Komnas HAM mendapat 45,4%, Lembaga Bantuan Hukum 24,5%, Polisi 5,54% dan DPR 4,4% sedangkan 20,3% tidak percaya pada keempat lembaga tersebut.